



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim Tunggal pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nur Harisah binti Lamri, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lauk Sawah, RT. 001, RW. 004, Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., sebagai **Pemohon I**;

Siana binti Sawari, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rongkok Padek, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bwn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supriadi bin Rayat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:272/11/VII/2004, tertanggal 21 Juli 2004 dan mempunyai 4 (empat) anak dan anak yang pertama bernama Jalaluddin bin Supriadi;
2. Bahwa saat suami Pemohon I merantau ke Batam dan berada di Batam dan tidak bisa pulang ke Pulau Bawean;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Munakip bin Hosen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0141/14/VI/2000, tertanggal 06 Maret 2013 dan mempunyai anak 5 (lima) dan anak yang pertama bernama Rohmah binti Munakip;
4. Bahwa saat suami Pemohon II merantau ke Malaysia dan berada di Malaysia dan tidak bisa pulang ke Pulau Bawean;
5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung ke 1 Pemohon I :

Nama : **Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi**
NIK : 3525171108050001
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 11 Agustus 2005
Umur : 18 Tahun 11 bulan
Pendidikan Terakhir : SLTP/ sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Lauk Sawah, Rt 001 Rw 004, Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik

dengan anak Pemohon II :

Nama : **Rohmah binti Munakip**
NIK : 3525174210060001
Tempat Tanggal lahir : Gresik, 02 Oktober 2006
Umur : 17 Tahun 9 bulan
Pendidikan Terakhir : SLTP/ Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Rongkok Padek, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020 dan hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu jauh yakni telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II telah melahirkan anak dan anak para Pemohon telah dinikahkan sirri pada tanggal 16 Juni 2024;

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

8. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai seorang Petani dengan penghasilan Rp. 800.000,00,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pudakit Barat tertanggal 28 Juni 2024, Sedangkan anak Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Rohmah binti Munakip**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama **Rohmah binti Munakip** untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama **Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh kedua calon mempelai, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak Para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon mempelai perempuan, di persidangan anak tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut saat ini masih belum berusia 19 tahun;

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak tersebut pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa anak tersebut sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi karena saat ini telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami sudah lama berpacaran bahkan mengaku sudah menikah secara sirri;
- Bahwa calon suami telah bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lainnya;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami saya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa anak tersebut mengaku telah menikah secara sirri dengan anak Pemohon II dan telah memiliki anak;
- Bahwa anak tersebut tamatan SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan formal lagi;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak tersebut sendiri tidak ada paksaan dari orangtua maupun pihak lain;
- Bahwa antara anak tersebut dan calon isteri tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa anak tersebut siap berumah tangga dengan anak Pemohon II;
- Bahwa pernikahan anak tersebut dan anak Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525174808880002 atas nama Nur Harisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 21 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 272/II/VII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 21 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525170312083331 atas nama Supriadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 28 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525171108050001 atas nama Jalaluddin Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 29 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-05/D-SMP/K13/1253644 atas nama Jalaluddin Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Al Falah, Kabupaten Gresik, tanggal 19 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B.77/Kua.13.19.17/06/2024 atas nama Jalaluddin Akbar, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/216/437.117.015/2024 atas nama Jalaluddin Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pudakitbarat, tanggal 28 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.7);

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525174204800017 atas nama Siaman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 0141/I4/VI/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 6 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525170312084845 atas nama Munakip, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 07 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525174210060001 atas nama Rohmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 14 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Nomor MTs-22 130101259 atas nama Rohmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Darussholah, Kabupaten Gresik, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.12);

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B.76/Kua.13.19.17/06/2024 atas nama Rohmah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 457/479/37.52.31/2024 atas nama Rohmah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.14);

2. Bukti Saksi

- a. Syarifuddin bin Amrini, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Padek Rongkok, RT. 003, RW. 002, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Hubungannya dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Nur Harisah dan Pemohon II bernama Siama;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkapura karena belum cukup umur;
 - Bahwa suami Pemohon II ada di Malaysia dan suami Pemohon I ada di Batam dan semuanya tidak bisa pulang ke Bawean;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon. Anak Pemohon I bernama Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi dan anak Pemohon II bernama Rohmah binti Munakip;
 - Bahwa anak Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 (tujuh

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan sudah berpacaran sejak tahun 2020 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hamil dan sudah melahirkan kemudian anak Para Pemohon dinikahkan secara sirri bulan lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon baru lulus SLTP;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa yang saksi tahu penghasilannya kira-kira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa tidak ada paksaan diantara keduanya untuk menikah;
- Bahwa keluarga merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa sama sekali tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon;

b. Sap'adi bin Lamri, tempat dan tanggal lahir, Gresik 11 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lomaer, RT. 002, RW. 004, Desa Pudakit Timur, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Hubungannya dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Nur Harisah dan Pemohon II bernama Siama;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkapura karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu suami Pemohon I ada di Batam dan suami Pemohon II ada di Malaysia dan semuanya tidak bisa pulang ke Bawean;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon. Anak Pemohon I

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi dan anak Pemohon II bernama Rohmah binti Munakip;

- Bahwa anak Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa setahu saksi tahu anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak tahun 2020 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hamil dan sudah melahirkan kemudian anak Para Pemohon dinikahkan secara sirri bulan Juni lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon baru lulus SLTP;

- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan anak Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani;

- Bahwa yang saksi tahu penghasilannya kira-kira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa tidak ada paksaan diantara keduanya untuk menikah;

- Bahwa keluarga merestui rencana pernikahan mereka;

- Bahwa sama sekali tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi yang dihadirkan, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari kedua calon mempelai, berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang saat ini masih belum berusia 19 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon isteri, dan calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi dan Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya suami istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, 144 ayat (1) HIR dan Pasal 144 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkapura karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon I ada di Batam dan suami Pemohon II ada di Malaysia dan semuanya tidak bisa pulang ke Bawean;
- Bahwa anak Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak tahun 2020 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hamil dan sudah melahirkan kemudian anak Para Pemohon dinikahkan secara sirri bulan Juni lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon baru lulus SLTP;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa penghasilan calon suami kira-kira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa tidak ada paksaan diantara keduanya untuk menikah;
- Bahwa keluarga merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa sama sekali tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan dekat dan telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Selain itu juga bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut hanya menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat SLTP saja, dan tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan mereka, sehingga dengan membiarkan anak putus sekolah akan mengakibatkan anak tersebut berada di dalam masa depan yang tidak jelas, sehingga dengan pernikahan akan lebih menjamin masa depan anak Para Pemohon yang telah putus sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan calon suami yang belum berumur 19 tahun akan tetapi ia telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga. Sehingga dengan adanya kemandirian tersebut meyakinkan Hakim bahwa anak tersebut dapat memberikan nafkah serta penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kelak ketika berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua calon mempelai merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan kedua anak tersebut tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak bernama Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi untuk menikah dengan anak yang bernama Rohmah binti Munakip;

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Jalaluddin Muhammad Akbar bin Supriadi untuk menikah dengan anak yang bernama Rohmah binti Munakip;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 460.000,-
(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak Pemohon I, dan Anak Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor #0001#